



Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas

Valentino Azendia Oktama Wijaya

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Korespondensi penulis: valentinowijaya13@student.uns.ac.id

Abstract. *The purpose of this article is to identify the factors that influence public compliance with traffic regulations and to find solutions for improving compliance. The data collection techniques used in this research include conducting surveys and field interviews, as well as gathering findings from various sources such as books, journals, and existing studies. As a country governed by the rule of law, Indonesia requires its citizens to abide by the laws in force, which is a fundamental principle in the context of law enforcement. The principle of the rule of law forms the foundation of Indonesia's legal system, applying to all citizens and institutions, including the government. Compliance with the law is essential for maintaining order and harmony in society. Legal awareness is necessary for the comprehensive enforcement of regulations. Both the public and the government are responsible for understanding and complying with applicable laws, as well as fostering legal awareness in the community and future generations. The research findings reveal that the level of public compliance with traffic regulations in Surakarta is indeed influenced by several social factors such as education, honesty, and law enforcement. Based on these factors, solutions for improving public compliance with traffic regulations include strengthening law enforcement and enhancing the quality of education.*

Keywords: *Compliance, legal awareness, traffic*

Abstrak. Tujuan artikel ini dibuat adalah untuk menemukan faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan survei dan wawancara lapangan serta mengumpulkan hasil atau temuan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Indonesia sebagai negara hukum, meniscayakan rakyatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku, yang merupakan prinsip dasar dalam konteks penegakan hukum. Prinsip negara hukum menjadi fondasi bagi sistem hukum Indonesia, berlaku bagi semua warga negara dan institusi, termasuk pemerintah. Kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Diperlukan kesadaran hukum untuk dapat melaksanakan peraturan dengan menyeluruh. Masyarakat maupun pemerintah bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, serta memupuk kesadaran hukum di masyarakat dan generasi berikutnya. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di kota Surakarta benar dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti faktor pendidikan, faktor kejujuran, faktor penegakan hukum. Mengetahui faktor tersebut, maka ditemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yakni peningkatan penegakan hukum dan peningkatan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Kesadaran Hukum, Lalu Lintas

1. PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia yang mulai hidup berkelompok, membutuhkan aturan untuk mengatur interaksi sosial yang disebut sebagai hukum. Hukum adalah segala peraturan-peraturan baik tertulis atau tidak tertulis berisi perintah dan larangan yang berlakunya dapat dipaksakan dan biasanya disertai dengan sanksi oleh yang membuatnya (Warjiyati, 2018 : 28). Menurut Grotius yang dikutip oleh Warjiyati (2018 : 28), hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Menurut Van Apeldoorn yang dikutip oleh Ishaq (2016 : 3), hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama,

kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Kesimpulannya, hukum adalah sistem peraturan yang mengatur masyarakat dan mencerminkan kehendak serta panduan tingkah laku manusia. Hukum dibuat oleh badan-badan resmi, yang bersifat memaksa, harus ditaati, dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Sebagai hasil dari pilihan masyarakat tentang keadilan, hukum menjadi norma yang mengarahkan perilaku dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum (tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat semestinya menjadi kebiasaan yang umum. Tujuan yang ingin dicapai dari kepatuhan terhadap hukum ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang rapi dan harmonis, terlebih lagi kepatuhan terhadap peraturan juga akan mendukung terciptanya ketertiban umum. Terbentuknya kepatuhan terhadap peraturan memerlukan adanya kesadaran hukum, sayangnya realita yang ada tidak selalu menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Mengajarkan kesadaran hukum ini merupakan tantangan dan tanggung jawab semua pihak serta kesadaran dan kepatuhan hukum harus ditanamkan sejak dini.

Kenyataannya masih ditemukannya ketidakkepatuhan terhadap peraturan yang ada membuat kehidupan di masyarakat menjadi tidak teratur, contoh konkretnya adalah pada peraturan lalu lintas. Faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang menyebabkan banyaknya pelanggaran peraturan lalu lintas yang terjadi ditambah dengan penegakan hukum yang tidak efektif. Disisi lain, adanya kemudahan untuk mendapatkan SIM dengan cara suap menyebabkan mudahnya orang untuk mendapatkan izin mengemudi tanpa mempertimbangkan bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek hukum sangat krusial dalam menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, dengan fokus pada pemahaman yang dalam terhadap cara hukum diterapkan dan upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada (Artikel pendidikan.id : 2023).

Subjek hukum merupakan pihak yang dapat mengambil tindakan dalam hukum dan memiliki otoritas hukum yang tidak dimiliki pihak lain. Istilah subjek hukum berasal dari Bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum (Prananingrum, 2018 : 74). Subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah individu (manusia) dan badan hukum (perusahaan, organisasi dan institusi). Disamping itu subjek hukum dapat juga diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum (Warjiyati, 2018 : 61). Manusia memiliki keistimewaan akal budi

sehingga dapat menguasai, memiliki dan memastikan diri sendiri yang berarti mempunyai kehendak dan dapat mengambil keputusan yang bebas (Prananingrum, 2018 : 75-76).

Penulisan ini akan difokuskan pada manusia sebagai subjek hukum dengan fokus pada faktor sosial yang memengaruhi keputusan dalam konteks kepatuhan terhadap hukum. Mengingat manusia dibekali dan dianugerahi akal serta pikiran yang menjadikan manusia mampu untuk memiliki kehendak sendiri, maka penting bagi manusia untuk patuh terhadap peraturan dalam menjaga keteraturan dalam lingkup sosial. Manusia yang melanggar peraturan pada dasarnya meragukan pentingnya peraturan itu diadakan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang dasar tindakan manusia sebagai subjek hukum. Walaupun manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, namun keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan aturan dan norma yang berlaku, menyoroti kompleksitas interaksi antara individu dengan sebagaimana mestinya peraturan ditaati. Kondisi tersebut berhubungan erat dengan ilmu sosiologi yang mempelajari perilaku manusia, pola pikir dan interaksi sosial.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan fenomena sosial antara individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Auguste Comte dalam buku Utsman (2016 : 11) menyebut istilah sosiologi untuk memberi nama ilmu tentang masyarakat pada tahun 1939. Istilah tersebut berasal dari kata *socius* yang artinya “kawan” dan *logos* yang artinya “kata” atau “berbicara”, maka kata Sosiologi tersebut bermakna “berbicara mengenai masyarakat”. Sosiologi hukum menurut Wignjosoebroto yang dikutip oleh Utsman (2016 : 115) adalah suatu kajian, cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, yang memperhatikan kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan menyejahterakan kehidupan, serta mempunyai kekhususan yang berbeda dengan kajian pada cabang-cabang sosiologi yang lain. Dilihat dari sudut pandang ilmu ini, hukum berperan sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam interaksi sosial. Secara sosiologis, hukum mencakup berbagai unsur, termasuk rencana tindakan atau perilaku, serta kondisi dan situasi tertentu.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dan saling bergantung satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami terlibat dalam komunikasi dan interaksi setiap hari (Ety Nur Inah: 2013). Pada dasarnya seseorang tidak dapat hidup sendiri atau dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari bantuan orang lain. Kondisi tersebut berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status atau kekayaan. Berkomunikasi dengan orang lain adalah kebutuhan mendasar sejak lahir, manusia sudah menjadi makhluk sosial. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai, maka masyarakat harus mematuhi dan

menerapkan norma-norma hukum. Pelanggaran terhadap undang-undang semestinya dikenakan sanksi yang sesuai dan harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum diciptakan oleh manusia dengan tujuan mengatur perilaku agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur, namun kenyataannya hukum tidak selalu ditaati dikarenakan kepentingan pribadi masyarakat. Fenomena ini dapat dengan jelas diamati saat ini, sosiologi menjadi salah satu ilmu yang relevan dalam hal ini, karena terfokus pada kajian perilaku manusia dengan sudut pandang hukum sebagai alat pengendali sosial. Misalnya secara das sollen ketika lampu lalu lintas berwarna merah, maka seharusnya para pengendara berhenti, namun secara das sein realitanya ada yang melanggar. Melihat ketidaksesuaian antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tata tertib masyarakat yang senyatanya, maka dari sinilah berangkatnya pembahasan sosiologi hukum.

Penelitian tentang penyebab orang melanggar peraturan lalu lintas yang dilihat dari aspek sosial menjadi penting karena menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apa saja faktor-faktor memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat, serta untuk menemukan solusi dan intervensi yang lebih efektif.

2. LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Mengenai Hukum

a. Pengertian Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi masyarakat (Hidana, 2020 : 11-12). Eksistensi sanksi ditegaskan oleh Marzuki (2008 : 73) bahwa mayoritas teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum yang dilekatkan pada paksaan atau sanksi. Austin dalam Warjiyati (2018 : 19) memisahkan secara tegas bahwa batasan antara norma hukum dan norma bukan hukum (biasa dikenal dengan etika) terletak pada ada atau tidaknya perintah penguasa.

Pembidangan hukum di Indonesia terbagi menjadi tujuh bagian, salah satunya pembagian hukum menurut bentuknya, yakni a) hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan b) hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat serta dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan (Warjiyati, 2018 : 49)

b. Fungsi Hukum

Fungsi hukum merupakan bagian hukum yang penting bagi masyarakat. Sejarah pemikiran ilmu hukum mengungkapkan adanya dua paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Paham yang memandang hukum sebagai sarana pengendali sosial untuk mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan yang terjadi pada masyarakat. Menghasilkan kesimpulan bahwa hukum bertugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dicetuskan oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861) seorang ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman
- 2) Paham yang melihat hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham (1748-1852) seorang ahli hukum dari Inggris yang kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsepsi “Hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat (Warjiyati, 2018 : 22-23).

c. Tujuan Hukum

Keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat adalah tujuan utama hukum. Aturan hukum dibuat untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang diakui dan diikuti oleh semua orang yang berfungsi untuk mengontrol perilaku dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil (Palsari, 2020 : 940). Menurut Warjiyati (2018 : 23), tujuan hukum dalam menjalankan fungsinya adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan adil sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

d. Sumber Hukum

Sumber hukum memiliki dua konsep utama yakni sebagai berikut : pertama, sumber hukum sebagai “asalnya hukum” yang mengacu pada keputusan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang. Sumber hukum dalam hal ini penting karena untuk memastikan bahwa segala keputusan berasal dari penguasa yang memiliki kewenangan untuk membuatnya, baik dalam bentuk peraturan atau ketetapan. Kedua, sumber hukum sebagai “tempat” peraturan hukum ditemukan yang melibatkan penyelidikan tentang berbagai jenis dan bentuk peraturan serta ketetapan yang berlaku (Marzuki, 2008 : 301-304).

2. Tinjauan Mengenai Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kata "kepatuhan" berasal dari kata dasar "patuh." Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "patuh" berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan serta berdisiplin. Dengan demikian, "kepatuhan" merujuk pada sifat patuh, taat, dan tunduk terhadap ajaran atau peraturan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) dalam Marlina (2018). Teori ini menggambarkan situasi di mana seseorang menaati perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam ilmu sosiologi, terdapat dua perspektif utama mengenai kepatuhan terhadap hukum: perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu terdorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan yang terkait dengan perilaku. Sementara itu, perspektif normatif mengaitkan kepatuhan dengan anggapan bahwa individu bertindak sesuai moralitas, sering kali bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Individu yang mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang telah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti seseorang mematuhi hukum karena melihatnya sebagai suatu kewajiban moral. Sebaliknya, komitmen normatif melalui legitimasi berarti seseorang patuh terhadap peraturan karena mengakui otoritas yang menyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

H.C. Kelman menyebutkan ada tiga faktor yang menjadi sebab masyarakat mematuhi hukum, yaitu

1) *Compliance*

Kepatuhan ini dilakukan karena adanya harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman.

2) *Identification*

Kepatuhan terhadap kaidah hukum terjadi untuk menjaga hubungan baik antara anggota kelompok serta membangun hubungan yang harmonis dengan individu atau kelompok yang memiliki wewenang dalam menetapkan kaidah hukum tersebut.

3) *Internalization*

Kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut; atau dengan kata lain orang tersebut merasa aturan tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya..

3. Tinjauan Mengenai Kepatuhan dari Perspektif Sosiologi

Auguste Comte dalam buku Utsman (2016 : 11) menyebut istilah sosiologi untuk memberi nama ilmu tentang masyarakat pada tahun 1939. Istilah tersebut berasal dari kata *socius* yang artinya “kawan” dan *logos* yang artinya “kata” atau “berbicara”, maka kata Sosiologi tersebut bermakna “berbicara mengenai masyarakat”.

Menurut Tauratiya (2018), dasar kekuatan berlakunya suatu peraturan secara sosiologis disini ialah bahwa diterimanya suatu hukum atau peraturan didalam masyarakat tidak melihat peraturan itu terbentuk menurut persyaratan formal yang ditentukan atau tidak, melainkan manfaat dari peraturan tersebutlah yang lebih diperhatikan. Seperti yang ditegaskan oleh J. Bentham, bahwa “Hukum barulah akan diakui sebagai hukum, apabila hukum tersebut dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat secara umum”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum yang diberlakukan harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat tanpa memandang strata atau status sosial seseorang.

4. Tinjauan Mengenai Kesadaran Terhadap Hukum di Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang harus mentaati hukum di Indonesia yang nantinya diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Manusia sebagai makhluk sosial, mentaati hukum yang ada memang terdengar mudah. Pada faktanya setiap manusia mempunyai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing yang dapat bertentangan satu sama lain termasuk bertentangan dengan hukum. Menurut Ellya Rosana dalam Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, sering kali hukum diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi oleh individu-individu yang memiliki kepentingan tertentu atau menganggap hukum sebagai hal yang tidak penting dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari pentingnya hukum dan tidak patuh terhadapnya.

Diperlukan kesadaran hukum untuk dapat mentaati hukum yang ada. Dalam KBBI, kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti Insaf, merasa, tahu dan mengerti. Suparwi dalam bukunya Pengantar psikologi kognitif (2020 : 72) kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya (seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya) serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik.

Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak dalam diri manusia tentang bagaimana ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau seharusnya ada. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada (Ellya Rosana : 2014). Psikologi dapat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Beberapa faktor psikologis yang dapat

memengaruhi kepatuhan hukum termasuk persepsi terhadap risiko, motivasi, norma sosial, dan keyakinan akan keadilan hukum. Memahami faktor-faktor psikologis ini dapat membantu dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal karena fokus pada realita yang terjadi di masyarakat dan faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan di Indonesia. Sifat penelitiannya adalah deskriptif dan eksplanatif karena bertujuan untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap hukum dan faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksplanatif karena mencoba menjelaskan hubungan antara pandangan masyarakat dan faktor sosial dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Dengan menggunakan metode penyebaran angket dan observasi, penelitian ini akan menggali data empiris yang memungkinkan analisis terhadap realitas sosial, sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami interaksi masyarakat dengan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner, karena pertanyaan penelitian ini melibatkan aspek hukum, dan sosial, pendekatan interdisipliner memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan metodologi dari disiplin ilmu yang berbeda, seperti hukum, dan sosiologi. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan berlalu lintas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data ini merupakan jawaban dari responden untuk pertanyaan “**Semasa sekolah, pernahkah anda mendapatkan pengajaran tentang berlalu lintas?**”

Tabel 1. jawaban dari responden untuk pertanyaan “Semasa sekolah, pernahkah anda mendapatkan pengajaran tentang berlalu lintas?”

NO	Pendidikan Terakhir	Jawaban	
		YA	TIDAK
1	S1/sedang berkuliah	6	5
2	SD	0	2
3	SMP	0	8
4	SMA/ sederajat	5	5

Hasil yang didapat dari survei yakni, pengajaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas pada jenjang pendidikan masih kurang. Jenjang pendidikan SD dan SMP tidak ditemukan responden yang mendapat pengajaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Jenjang SMA/ sederajat terdapat 5 dari 10 responden yang artinya hanya ada 50%

yang mendapat pengajaran tersebut. Jenjang S1/sedang berkuliah, terdapat 6 dari 11 responden, artinya terdapat lebih banyak responden yang mendapat pengajaran untuk mematuhi peraturan rambu lalu lintas pada jenjang ini, namun belum secara keseluruhan yang mendapat pengajaran tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Data ini merupakan jawaban dari responden untuk pertanyaan “**Bagaimana proses anda dalam mendapat SIM?**”

Tabel 2. jawaban dari responden untuk pertanyaan “**Bagaimana proses anda dalam mendapat SIM?**”

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jawaban		
			MUDAH	SULIT	Alasan
1	Paino	SMP	*		Bisa nembak
2	Aldo	S1/sedang berkuliah	*		Bisa Nyogok
3	Charlotte	S1/sedang berkuliah	*		Karena paman polisi
4	Sigit	SMA/ sederajat		*	Tidak jago dan tidak bisa nembak
5	Tarno	SMP	*		Saya jago berkendara
6	Puan	SMP	*		Bisa nembak
7	Sumini	SD	*		Bisa nembak
8	Umar	S1/sedang berkuliah	*		Karena saya jago berkendara
9	Syafiq	S1/sedang berkuliah	*		Jago berkendara
10	Ayu	SMP	*		Bisa nembak
11	Devi	S1/sedang berkuliah		*	Tidak jago dan malas nembak
12	Sofi	SMA/ sederajat	*		nyogok
13	Martina	S1/sedang berkuliah	*		bisa nembak
14	Rani	S1/sedang berkuliah	*		Jago berkendara
15	Awan	S1/sedang berkuliah	*		Jago naik motor
16	Lani	SMA/ sederajat		*	tidak jago dan tidak bisa nyogok
17	Piyan	SMA/ sederajat	*		Bisa nembak
18	Slamet	SMP	*		Bisa nembak
19	Wiji	SD	*		Bisa titip teman
20	Roland	SMA/ sederajat		*	mau nembak susah
21	Muslifah	SMP		*	Tidak tau cara berkendara
22	Endang	SMA/ sederajat	*		Bisa nembak
23	Senja	S1/sedang berkuliah	*		Bisa nembak
24	Thalita	SMA/ sederajat	*		Punya kenalan
25	Sisyono	SMP		*	Tes praktek susah
26	Mada	S1/sedang berkuliah	*		Nembak donk
27	Sylphie	S1/sedang berkuliah	*		Nembak
28	Aliya	SMA/ sederajat	*		Suap
29	Soleh	SMA/ sederajat		*	Tesnya bikin pusing
30	Okta	SMA/ sederajat	*		Bisa nembak donk
31	Tugimin	SMP	*		Jago berkendara

Survei yang dilakukan menemukan bahwa dari 24 responden yang menyatakan “MUDAH” dalam mendapatkan SIM, terdapat 17 diantaranya memiliki alasan karena dapat melakukan suap. Artinya terdapat 71% dari keseluruhan responden yang menyatakan mudah dalam mendapat SIM dengan cara suap atau menitipkan pada orang yang dikenal dalam instansi. Akibatnya masyarakat yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan SIM menjadi mudah untuk mendapatkannya, sehingga banyak masyarakat yang berkendara tanpa pengetahuan tentang berlalu lintas yang benar. Data ini juga menunjukkan bahwa di dalam instansi yang bersangkutan, terdapat banyak oknum aparat yang bersedia menerima suap.

Adanya perilaku suap dan menerima suap ini seharusnya digolongkan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum pada pasal 5 ayat (1) huruf a: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya." Serta pasal 5 ayat (2) : Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hasil ini juga sejalan dengan unggahan foto surat terbuka yang dibuat Pegiat Antikorupsi, Emerson Yuntho terkait adanya dugaan praktik pungli di Satpas dan Samsat yang diunggah pada tahun 2021.

Data ini merupakan jawaban dari responden untuk pertanyaan “Seberapa sering anda mendapat sanksi ketika melanggar peraturan lalu lintas?”

Table 3. jawaban dari responden untuk pertanyaan “Seberapa sering anda mendapat sanksi ketika melanggar peraturan lalu lintas?”

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jawaban
1	Paino	SMP	Jarang
2	Aldo	S1/sedang berkuliah	Jarang
3	Charlotte	S1/sedang berkuliah	Jarang
4	Sigit	SMA/ sederajat	Jarang
5	Tarno	SMP	3 kali
6	Puan	SMP	Satu kali
7	Sumini	SD	Jarang
8	Umar	S1/sedang berkuliah	Jarang
9	Syafiq	S1/sedang berkuliah	Jarang

10	Ayu	SMP	Satu kali
11	Devi	S1/sedang berkuliah	Tidak pernah
12	Sofi	SMA/ sederajat	Hanya satu kali kena tilang
13	Martina	S1/sedang berkuliah	Tidak pernah
14	Rani	S1/sedang berkuliah	Hanya pernah sekali
15	Awan	S1/sedang berkuliah	Tidak pernah
16	Lani	SMA/ sederajat	Tidak pernah
17	Piyan	SMA/ sederajat	Alhamdulillah belum pernah
18	Slamet	SMP	Sanksinya dari Allah
19	Wiji	SD	Jarang
20	Roland	SMA/ sederajat	Dua kali, kena tilang
21	Muslifah	SMP	Sering dapat
22	Endang	SMA/ sederajat	Sekali saja
23	Senja	S1/sedang berkuliah	Cukup sering
24	Thalita	SMA/ sederajat	Jarang
25	Sisyono	SMP	Hanya sekali
26	Mada	S1/sedang berkuliah	Jarang sekali
27	Sylphie	S1/sedang berkuliah	Jarang
28	Aliya	SMA/ sederajat	Jarang
29	Soleh	SMA/ sederajat	Jarang
30	Okta	SMA/ sederajat	Jarang
31	Tugimin	SMP	Jarang

Survei yang dilakukan menemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mendapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, dari keseluruhan responden hanya 2 dari 31 yang sering menerima sanksi ketika melanggar peraturan lalu lintas. Artinya hanya 6,4% yang mendapat sanksi ketika melanggar peraturan. Ketegasan aparat penegak hukum atau Instansi yang bersangkutan berperan penting pada ranah ini, karena selain kurangnya penegakan, sanksi yang diberikan juga akan berpengaruh pada masyarakat. Dapat disimpulkan juga bahwa penegakan hukum dalam hal ini masih lemah.

Semua data yang dijabarkan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Faktor pertama yaitu pengajaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas pada jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi yang masih kurang. Kesimpulannya mayoritas masyarakat masih kurang mendapatkan pendidikan yang baik, dilihat dari persentase responden yang mendapat pengajaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas pada jenjang SD dan SMP sebanyak 0%, pada jenjang SMA sebanyak 50%, dan pada jenjang S1 sebanyak 54%. Faktor kedua yaitu mudahnya mendapat SIM dengan cara melakukan suap kepada oknum di dalam instansi yang berkaitan. Sebanyak 24 responden menyatakan “MUDAH” dalam mendapatkan SIM, sebanyak 17 diantaranya memiliki alasan karena dapat melakukan suap (sebanyak 71% dari keseluruhan responden yang menyatakan mudah dalam mendapat SIM

dengan cara suap atau menitipkan pada orang yang dikenal dalam instansi). Faktor ketiga yaitu lemahnya penegakan hukum dalam berlalu lintas, mayoritas responden menyatakan “JARANG”, artinya ada pembiaran pada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Kesimpulan di atas merupakan data yang didapat dari survei.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari data di atas menyebutkan kurangnya pendidikan tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, artinya kesadaran hukum masih kurang diajarkan pada jenjang pendidikan, akibatnya banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum. Ditambah lagi dengan banyaknya yang melakukan suap dari data di atas, maka berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar hukum. Hal ini semakin jelas terlihat ketika ditemukannya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh massa. Kekerasan komunal yang sering terjadi, seperti pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, dan pembunuhan terhadap pelaku tindak kriminal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat merasa perlu mengadili sendiri demi mencapai keadilan. Hal ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara sebagai tempat untuk memproses dan menemukan keadilan.

Saran

a. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Meningkatkan kepatuhan masyarakat dapat dicapai melalui penegakan hukum yang tegas dan berwibawa. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial. Menurut Ulum dan Kusumo (2023), peningkatan kualitas aparat penegak hukum harus dilakukan dengan memperbarui sistem perekrutan, pendidikan, pelatihan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dengan partisipasi masyarakat. Keadilan dalam penegakan hukum juga penting untuk menghindari ketidakpuasan dan menjaga wibawa hukum.

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan formal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lembaga pendidikan hukum bertanggung jawab menyebarkan nilai-nilai hukum untuk membentuk sikap yang lebih patuh terhadap hukum. Irawan (2023) menekankan pentingnya integrasi pendidikan moral, etika, dan hukum untuk membentuk sikap dan perilaku positif pada peserta didik. Muntoha (2016) juga menemukan bahwa stabilitas hukum berkaitan erat dengan kualitas pendidikan di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung, I. M. (2011). Kontribusi psikologi dalam penegakan hukum di Indonesia. *Sumber*. <https://vano2000.files.wordpress.com/2>
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Fatimah, E. (2006). *Psikologi perkembangan peserta didik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Herlambang, Y. T. (2018). *Pedagogik: Telaah kritis ilmu pendidikan dalam multiperspektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidana, R., dkk. (2020). *Etika profesi dan aspek hukum bidang kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hidayat, M. R., dkk. (2022). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: CV Widina Bhakti Persada.
- Ishaq. (2016). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (1996). *Psikologi umum*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial* (Edisi pertama). Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cetakan keenam). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Tjandra, H. (1987). *Pengendalian sosial* (Seri pengenalan sosiologi). Jakarta: Rajawali Press.
- Utsman, S. (2016). *Dasar-dasar sosiologi hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami dasar ilmu hukum: Konsep dasar ilmu hukum edisi pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Pergeseran paradigma dalam kajian-kajian sosial dan hukum*. Malang: Setara Press.

Jurnal dan Artikel:

Iriani, D. (2011). Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum. *Justicia Islamica*, 8(1).

Kurnia, P., dkk. (2023). Peranan dan kedudukan sosiologi hukum bagi masyarakat. *Jurnal Ilmiah*, 3(2), 5880–5891.

Malonda, J. R. (2019). Fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 8(5), 36–43.

Mujiburrahman, R., Riyadi, M. E., & Ningsih, M. U. (2020). Pengetahuan berhubungan dengan peningkatan perilaku pencegahan COVID-19 di masyarakat. *Jurnal Keperawatan Terpadu*, 2(2), 130–140.

Muntoha. (2016). Pendidikan dalam perspektif hukum: Antara harapan dan realitas. *Jurnal Madaniyah*, 1(X).

Ngutra, T. (2016). Hukum dan sumber-sumber hukum. *Jurnal Ilmiah*, 11(2), 193–211.

Nikhio, A., dkk. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6). <https://doi.org/10.2746/3662>

Nitami, T. (2023). Pengaruh asupan gizi terhadap tingkat kecerdasan linguistik dan intrapersonal anak di RA Kafala Mergosari Tarik Sidoarjo. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 86–92.

Nurfatimah, S. A. (2022). Membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154.

Palsari, C. (2021). Kajian pengantar ilmu hukum: Tujuan dan fungsi ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan. *Jurnal Ilmiah*, 4(3), 940–950.

Prananingrum, D. H. (2014). Telaah terhadap esensi subjek hukum: Manusia dan badan hukum. *Jurnal Ilmiah*, 8(1), 73–91.

Purana, I. M. (2017). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku primordialisme. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, FKIP Universitas Dwijendra.

Suparman. (2011). Studi perbedaan kualitas sikap jujur siswa kelas III SMTA Negeri Kota Madiun. *Interaksi*, 7(1), 1–13.

Ungusari, E. (2015). Kejujuran dan ketidakjujuran akademik pada siswa SMA yang berbasis agama. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Skripsi:

Abdillah, J. (2024). *Praktik pembuatan SIM 'batembak': Studi kasus di Satpas Polres Tapin* (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah). Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.

Link:

NN. 2023. *Penerapan Sumber Hukum di Indonesia: Kajian dan Implementasi*. Artikel Pendidikan. <Penerapan Sumber Hukum di Indonesia: Kajian dan Implementasi - Artikel Pendidikan> (Diakses tanggal 19 Maret 2024)